



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA WARUNG POJOK DAN
DESA TALANG BELITAR KECAMATAN SINDANG DATARAN
KABUPATEN REJANG LEBONG**

**BAGIAN HUKUM SETDAKAB
REJANG LEBONG**



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 7 TAHUN 2007

T E N T A N G **PEMBENTUKAN DESA WARUNG POJOK DAN** **DESA TALANG BELITAR KECAMATAN SINDANG DATARAN** **KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya jumlah penduduk serta sebagai respon atas prakarsa dan inisiatif masyarakat untuk memekarkan Wilayah Desanya guna mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan terutama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka dipandang perlu untuk membentuk Desa baru/ pemecahan dari Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. bahwa berdasarkan hasil survey lapangan Tim fasilitasi, koordinasi, peneliti dan penilai peningkatan serta Desa Persiapan menjadi Desa Definitif untuk Desa Warung Pojok dan Desa Talang Belitar pada tanggal 19 Desember 2006, bahwa Desa persiapan tersebut telah memenuhi untuk ditetapkan menjadi Desa Definitif;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 200 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka pembentukan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Bermani Ulu Raya di Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 23 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 24 Seri E);

12. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 26 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 27 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
DAN
BUPATI REJANG LEBONG
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN DESA WARUNG POJOK DAN DESA TALANG BELITAR KECAMATAN SINDANG DATARAN KABUPATEN REJANG LEBONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;

3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong;
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
5. Camat adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah untuk mengurus kepentingan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Membentuk Desa Warung Pojok dengan :
 - Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sinar Gunung.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Belitar.

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Air Belimbing Kepahiang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bengko.

- Luas Wilayah : 343 Ha.
- Ketinggian : 1.200 sampai dengan 1.500 dpl.
- Jumlah Penduduk : 1.932 Jiwa.
- Jumlah Kepala Keluarga : 275 KK

- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digambarkan pada Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penentuan Batas Wilayah Desa Warung Pojok secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Wilayah Desa Warung Pojok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran.

Pasal 3

- (1) Membentuk Desa Talang Belitar dengan :
 - Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bengko.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Air Belimbing Besar Kepahiang.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandung Baru Kepahiang.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kati Desa Bengko.

- Luas Wilayah : 474 Ha.
 - Ketinggian : 1.200 sampai dengan 1.500 dpl.
 - Jumlah Penduduk : 1.194 Jiwa.
 - Jumlah Kepala Keluarga: 320 KK
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digambarkan pada Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - (3) Penentuan Batas Wilayah Desa Talang Belitar secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Wilayah Desa Talang Belitar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Warung Pojok dan Desa Talang Belitar maka Wilayah Desa Bengko dikurangi dengan Wilayah Desa Warung Pojok dan Desa Talang Belitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 dan ayat (1) Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku;

- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari Pembentukan 2 (dua) Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMBINAAN DESA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus terhadap Desa-Desa Pemekaran dalam waktu 2 (dua) tahun sejak peresmian untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah Desa;
- (2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan menjadi Desa Definitif Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 dan ayat (1) Pasal 3 Peraturan Daerah ini;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

- (1) BPD Desa Persiapan Warung Pojok dan BPD Desa Persiapan Talang Belitar yang sudah terbentuk secara langsung menjadi BPD Desa Definitif dengan masa jabatan terhitung sejak diangkat menjadi Anggota BPD Desa Persiapan;
- (2) Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Pejabat Sementara Kepala Desa yang telah diangkat oleh Bupati dan Perangkat Desa yang diangkat oleh Pejabat Sementara Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, Kepala Desa Definitif sudah terpilih.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkanya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 6 September 2007

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

S U H E R M A N

Diundangkan di Curup
Pada Tanggal 7 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

ttd

TARMIZI USULUDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHU 2007 NOMOR 7 SERI E**